



Dinas Sosial

Jl. Pendidikan No.11, Laloeha, Kec. Kolaka, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara 93561 93561

Pemerintah Kab. Kolaka / Dinas Sosial

8. Standar Pelayanan Pemberian Bantuan Sosial Korban Bencana

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Kartu Keluarga dan KTP calon penerima bantuan
2. 2. Surat Rekomendasi dari Kelurahan/Desa
3. 3. Surat Permohonan bantuan ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kolaka

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon datang menuju loket
2. 2. Pemohon menyetor berkas kelengkapan
3. 3. Petugas Memeriksa Kelengkapan Berkas
4. 4. Kepala Dinas Sosial memberikan disposisi surat permohonan kepada Kabid Linjamsos
5. 5. Kepala Bidang Linjamsos menugaskan Kepala Seksi, staf dan anggota Tagana meninjau lapangan/kelayakan
6. 6. Kepala Seksi, staf dan anggota Tagana yang ditugaskan melakukan peninjauan langsung dan mengisi form assesmen
7. 7. setelah dinilai layak, pemohon diberikan bantuan sosial dan menandatangani berita acara .

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Waktu Maksimal 3 hari menunggu koordinasi dengan pimpinan dan ketersediaan bahan sembako. jika tidak ada kendala dalam 1 hari bisa langsung disalurkan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sembako



Dinas Sosial

Jl. Pendidikan No.11, Laloeha, Kec. Kolaka, Kabupaten Kolaka, Sulawesi

Tenggara 93561 93561

Pemerintah Kab. Kolaka / Dinas Sosial

Pengaduan Layanan

1. Tatap muka dengan petugas *front* dan *back office*
2. Tertulis disampaikan ke kotak pengaduan
3. Email: pengaduandinsoskolaka@gmail.com
4. Facebook : Dinas Sosial Kab Kolaka
5. IG : [dinsoskabkolaka](#)
6. SP4N Lapor